



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

PARAF	
OPD	BAG. HKM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
4. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
11. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
12. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

14. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pohuwato sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
15. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
16. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Pasal 2

Penyusunan RKPD dimaksud untuk mengarahkan dan mensinergikan program pembangunan daerah tahun 2026 yang telah ditargetkan dalam RPJMD 2025-2029 dengan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan hasil reses anggota DPRD.

Pasal 3

Penyusunan RKPD bertujuan:

- a. untuk memfokuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun berdasarkan target RPJMD 2025-2029;
- b. untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja perangkat daerah ke suatu rencana terpadu yang berorientasi mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah;
- c. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD tahun 2026;
- d. sebagai referensi pemerintah provinsi dan pusat dalam mengalokasikan program dan kegiatan di daerah; dan
- e. sebagai pedoman bagi masyarakat dan pengusaha swasta dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pasal 4



- (1) RKPD 2026 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Program Strategis Nasional; dan
 - e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.
- (2) RKPD disusun sesuai dengan kondisi capaian kinerja tahun lalu, perkembangan aspirasi masyarakat, karakteristik serta potensi daerah dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD.

Pasal 5

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah; dan
 - g. Bab VI Penutup.
- (2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) RKPD tahun 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam perancangan dan perumusan kebijakan program pembangunan dan dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

(3) Perangkat daerah wajib melakukan pemantauan, mengevaluasi dan/atau mengoreksi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI POHUWATO,












SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN <i>E. K. Bang</i>	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... <i>BAPP.P.EDA</i>	
KABID ... <i>P.2.E.PD...</i>	
KASUBAG/JF.	
PELAKSANA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026